



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 440.1 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG  
DICETAK OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI  
POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN CALON, DAN/ATAU TIM KAMPANYE  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PANGANDARAN TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Penambahan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Penambahan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memedomani Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengenai spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi . . .

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan Penambahan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Yang Dicitak Oleh Partai Politik Peserta Pemilu Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, Dan/Atau Tim Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara . . .

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 435 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2024
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 436.1 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2024;
- d. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor ..... tentang Penetapan Penambahan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Yang Dicitak Oleh Partai Politik Peserta Pemilu Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, Dan/Atau Tim Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PENETAPAN PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN CALON, DAN/ATAU TIM KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN

TAHUN . . .

TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Bahan Kampanye yang dicetak oleh Partai Politik Peserta Pemilu Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, Dan/Atau Tim Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2024 paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pangandaran kepada setiap Pasangan Calon
- KEDUA : Menetapkan Alat Peraga Kampanye yang dapat dipasang oleh Partai Politik Peserta Pemilu Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, Dan/Atau Tim Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2024 paling banyak 200% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pangandaran kepada setiap Pasangan Calon
- KETIGA Penambahan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA memedomani Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran mengenai spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye.
- KEEMPAT Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam melakukan penambahan alat peraga Kampanye memedomani Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran mengenai spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 25 September 2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat

Waluyo

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN